



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TAHUN 1951
(LEMBARAN-NEGARA NO. 70 TAHUN 1951) TENTANG PENETAPAN GAJI
TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa ternyata pembuatan kalimat-kalimat dari beberapa pasal Peraturan Gaji Militer 1951 tidak sempurna;
2. bahwa perlu diadakan perubahan/tambahan dalam Peraturan Gaji Militer tersebut;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 70) tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat, yang telah ditambah/diubah berturut-turut menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 118) dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 71).

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 50 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA 1951 No. 70).

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 tersebut di atas diubah/ditambah sebagai berikut :

- (1) alam pasal 2 baris ketiga antara perkataan-perkataan "ini" dan "dalam," ditambah perkataan: "kecuali."
- (2) alam pasal 5 baris kedua perkataan-perkataan "pasal 3" diganti dengan: "pasal 2."